

# ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KSP MADUMA KOTA KUPANG

*Analysis Of Non-Performing Loans Settlement At Ksp Maduma, Kupang City*

Novarisna Tefbana<sup>1,a)</sup>, Welhelmina M. Ndoen<sup>2,b)</sup>, Reyner F. Makatita<sup>3,c)</sup>, Paulina Y. Amtiran<sup>4,d)</sup>

<sup>1,2,3,4)</sup>Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : <sup>a)</sup> [risnanova@gmail.com](mailto:risnanova@gmail.com), <sup>b)</sup> [wehelmina.ndoen@staf.undana.ac.id](mailto:wehelmina.ndoen@staf.undana.ac.id),  
<sup>c)</sup> [reynermakatita@yahoo.com](mailto:reynermakatita@yahoo.com), <sup>d)</sup> [paulinaamtiran@staf.undana.ac.id](mailto:paulinaamtiran@staf.undana.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet pada KSP Maduma Kota Kupang pada tahun 2019-2022 dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada KSP Maduma Kota Kupang adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar koperasi yaitu: adanya bencana alam, itikad tidak baik dari debitur, kegagalan usaha debitur. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh KSP Maduma Kota Kupang dalam penyelesaian kredit bermasalah yaitu: *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (perubahan syarat), *restructuring* (penataan ulang), dan penyitaan jaminan.

**Kata Kunci** : Kredit Macet, *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Penyitaan Jaminan

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada dasarnya KSP menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu menjalankan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Perbedaan antara koperasi dan bank adalah koperasi dimiliki bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama sedangkan bank dimiliki oleh sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, pengendalian dana dari masyarakat luas, namun hanya menyalurkan dana yang terhimpun kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan teknis bank.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2017, pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Dalam pemberian kredit kepada calon debitur tidak lepas dari risiko, sehingga koperasi harus dapat memberikan penilaian untuk menyelesaikan proses administrasi. Analisis penilaian yang digunakan pada koperasi merupakan penilaian 5C, yaitu *Character* (karakter), *Capability* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Dengan menggunakan analisis 5C tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kredit sehingga dapat terbayar kembali dana yang telah disalurkan (Haerudin, 2020).

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada koperasi seperti yang telah diperjanjikan (Mudrajad, 2011). Timbulnya kredit macet ini disebabkan oleh para nasabah atau debitur yang tidak mau atau tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak koperasi. Menurut Widayati dan Herman (2017), ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi kredit macet yaitu pengawasan kredit dan jaminan kredit. Pengawasan kredit merupakan sebuah kunci dalam mengendalikan dan memantau kegiatan usaha nasabah debitur dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan agar kredit yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan aturan. Sedangkan jaminan kredit adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pemberian kredit dan pelunasan pembayaran kembali oleh debitur (Widayati dan Herman, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 14/per/M.KUKM/XI/2016, menetapkan bahwa standar rasio kredit bermasalah (NPL) adalah 5%.

Berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1988, menggolongkan kriteria kredit bermasalah yaitu kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 91 sampai dengan 180 hari dari jangka waktu yang diperjanjikan, kredit diragukan adalah kredit pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 181 sampai dengan 270 hari atau dua kali jadwal yang telah diperjanjikan, dan kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan (Herman & Widayati, 2019)

Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya diantaranya yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2019), menjelaskan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi simpan pinjam Karya Artha Sedana dan KSP Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan adalah adanya kegagalan atau musibah yang menimpa perusahaan atau usaha nasabah sehingga membuat nasabah menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung, tidak ada itikad baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancar pembayaran kredit, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga/kerabat, adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astrawan et al, (2021) menunjukkan bahwa kredit macet pada koperasi Sumber Kasih Tangeb disebabkan karena musibah yang menimpa peminjam semisal terkena bencana alam dan meninggal dunia, pinjaman tanpa sepengetahuan orangtua, keadaan ekonomi yang tidak stabil, dan pemutusan hubungan kerja kreditur di perusahaan tempat kerjanya. Selanjutnya Hasil penelitian menurut Harefa et al, (2022) yaitu Strategi penyelesaian kredit macet dilakukan dengan cara penagihan kembali,

pendekatan persuasive (kekeluargaan), dan penyitaan jaminan. Dampak terhadap kinerja keuangan adalah adanya ketidaklancaran perputaran kas dan juga akan berpengaruh pada *Non Performing Loan* (NPL).

KSP Maduma Cabang Kupang ini terbentuk pada tanggal 22 Maret 2011. KSP Maduma Cabang Kupang adalah KSP yang berpusat di Kota Pangkal Pinang di pimpin oleh Bapak Martumbur Naiggolan yang memiliki cabang dan unit yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia. KSP Maduma Cabang Kupang ini di pimpin oleh Rianto Aritonang yang berlokasi di jalan Penum limau, Manulai II Kecamatan Alak.

Koperasi Maduma Cabang Kota Kupang yang juga bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggotanya secara murah dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan dan juga selalu dihadapkan pada masalah pinjaman macet atau kredit macet pada anggota. Suatu kredit macet dikatakan macet apabila kredit tersebut dikategorikan menjadi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Kredit macet menggambarkan situasi dimana pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan. Adanya kredit macet akan mengurangi jumlah persediaan kas, sehingga jumlah kas yang berada di koperasi akan sedikit, karena jumlah arus kas yang seharusnya diterima, tidak dibayar secara penuh. Munculnya kredit macet, tingkat perputaran kas pada koperasi akan semakin kecil. Bahkan jika kredit macet sangat besar maka perputaran kas koperasi terhenti dan seluruh dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi (Makandolu, 2022)

Berikut ini rincian jumlah kredit bermasalah yang terjadi pada KSP Maduma kota kupang. Secara keseluruhan jumlah kredit bermasalah dalam empat tahun terakhir.

**Tabel 1.**

Rincian Kredit Macet Koperasi Maduma Kota Kupang Selama Kurun Waktu 2019-2022

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah anggota</b>	<b>Total Kredit yang Disalurkan (Rp)</b>	<b>Jumlah anggota bermasalah</b>	<b>Total Kredit Macet ( Rp)</b>	<b>Persentase Rasio Kredit Macet</b>
2019	2324	2.742.450.000	312	410.720.000	14,98 %
2020	1368	1.357.800.000	214	302.245.000	22,26 %
2021	987	1.063.850.000	276	390.245.000	36,68 %
2022	1512	1.424.500.000	187	268.255.000	18,83 %
<b>Total</b>	<b>6.191</b>	<b>6.588.600.000</b>	<b>989</b>	<b>1.371.465.000</b>	<b>97,75 %</b>

Sumber Data: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1. diatas persentase rasio kredit macet mengalami fluktuasi atau naik turun selama tahun 2019-2022. Hal ini disebabkan oleh adanya itikad tidak baik dari nasabah yang sengaja tidak membayar angsurannya padahal sebenarnya dia mampu, adanya kegagalan usaha dari nasabah serta bencana alam yang terjadi seperti seroja dan covid 19 yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan penjelasan diatas, perlu dilakukan Penyelesaian Kredit Macet Pada KSP Maduma Kota Kupang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Koperasi

Koperasi berasal dari kata *co* yang berarti bersama serta *operation* yang mengandung makna bekerja. Koperasi dapat diartikan sebagai bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

### Kredit

Menurut (Thamrin & Francis, 2012) Kata “kredit” berawal dari bahasa Yunani yaitu “*Credate*” yang artinya “percaya”, sehingga dasar dari kredit yakni kepercayaan. Bahwa koperasi sebagai kreditur mempercayakan terhadap debitur untuk meminjamkan sejumlah uang dikarenakan pihak debitur dapat dipercaya untuk membayarkan kewajibannya atau pinjamannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan, (Taswan, 2012)

Penyaluran kredit menurut Ismail & Ak, (2010), adalah kegiatan penyaluran dana dari koperasi kepada nasabah, dan nasabah wajib untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Biasanya pengalokasian dana dalam penyaluran kredit, *account officer* harus memberikan perhatian khusus dalam analisis kredit agar tidak terjadi risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan membayar.

### Analisis Kredit (5C)

Menurut Rivai, 2013 mengemukakan bahwa analisis kredit adalah penilaian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk memenuhi permohonan kredit. Tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur kepada koperasi secara baik yaitu pelunasan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan dengan koperasi. Berikut ini penilaian dengan analisis 5C menurut (Fahmi & Hadi, 2010) adalah sebagai berikut :

1. *Character Menilai moral*, watak atau sifat-sifat yang posesif kooperatif, kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia dan kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usahanya. Penilaian ini dilakukan dengan cara meneliti daftar riwayat hidup, informasi antar bank, reputasi dilingkungan usaha.
2. *Capacity* Penilaian tentang kemampuan calon debitur untuk melunasi hutang dan kewajibannya tepat pada waktunya, sesuai dengan perjanjian dan hasil usaha yang diperoleh. Penilaian ini berdasarkan atas kemampuan perusahaan pada masa lalu, kemampuan memproduksi, keuangan dan manajemen.
3. *Capital* Penilaian atas kemampuan perusahaan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam menyertakan dana sendiri atau modal sendiri. Penilaian dengan menganalisis laporan keuangan, dan akta pendirian.
4. *Collateral* Kemampuan calon debitur untuk menyerahkan barang jaminan/aktiva sehubungan dengan fasilitas kredit yang diajukan.
5. *Condition of economy* adalah kondisi perekonomian calon debitur pada kurun waktu tertentu yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kemampuan calon debitur dalam melunasi angsuran kredit/pinjaman.

### **Kredit Macet**

Kredit macet adalah piutang yang tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar dan diragukan karena mengalami kesulitan untuk membayar angsuran. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan, Kuncoro dan Suhardjono (2011). Menurut Ismail (2010), kredit bermasalah atau macet adalah keadaan ketika nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan

### **Penyelesaian Kredit Macet**

Strategi penyelesaian kredit bermasalah menurut Kasmir, (2015) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)  
*Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan pihak koperasi untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Beberapa alternatif *rescheduling* antara lain:
  - 1) Memberikan jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu kredit dengan cara debitur diberikan keringanan.
  - 2) Mempercepat jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran dilakukan dengan cara jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)  
*Reconditioning* ialah usaha bank untuk mengubah berbagai persyaratan yang ada antara lain:
  - 1) Penurunan suku bunga
  - 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
  - 3) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok

- 4) Pembebasan bunga, diberikan kepada debitur sehingga nasabah pada periode berikutnya tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman yang lunas.
3. *Restructuring* (penataan kembali)  
*Restructuring* merupakan mengubah struktur pembiayaan. Adapun cara yang dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Menambah jumlah kredit
  - 2) Menambah *equity*, menyetor uang tunai tambahan modal dari pemilik modal serta tambahan modal dari pemilik.
4. Kombinasi  
Kombinasi yang merupakan gabungan ketiga jenis yang diatas.
5. Penyitaan Jaminan

Selanjutnya untuk memecahkan masalah yang ada maka dibuat kerangka berpikir untuk mencegah kemungkinan terjadinya kredit macet maka sebelum permohonan kredit dari calon debitur diterima maka dari pihak koperasi harus melakukan proses seleksi calon debitur yang baik dengan menggunakan analisis 5C. Namun setelah proses seleksi calon debitur dengan analisis 5C masih saja terjadi masalah kredit macet yang dialami oleh koperasi, hal ini karena faktor kelalaian pihak debitur baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam proses pelunasan angsuran yang telah diberikan oleh pihak koperasi. Dalam situasi seperti ini koperasi perlu mengambil tindakan penyelamatan. Penyelamatan yang dilakukan biasanya dengan menggunakan kebijakan 3R, kebijakan ini terdiri dari *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) dan penyitaan jaminan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan jenis penelitian dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu program, proses, kejadian, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah manajer, kepala bagian kredit, dan nasabah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana data yang didapat dari hasil wawancara dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan data seperti yang diberikan *Miles* dan *Huberman* (2014).

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **Penyaluran Kredit**

Tahapan penyaluran kredit yang dilakukan pada KSP Maduma yaitu dengan beberapa tahapan yaitu calon peminjam mengajukan surat permohonan pinjaman dimana tahapan ini merupakan tahap pertama yang harus dilalui oleh anggota, calon peminjam sendiri dalam hal ini diminta untuk menyerahkan permohonan tertulis yang berisi berkas-berkas persyaratan pinjaman yaitu data diri secara lengkap seperti NIK, nama lengkap, pekerjaan, No. HP,

nominal pinjaman, alasan peminjaman, profil usaha calon peminjam, fotocopy ktp dan kartu keluarga, sertifikat jaminan. Selanjutnya wawancara calon peminjam, dalam hal ini pihak koperasi akan melakukan wawancara, dengan menanyakan tentang profil pekerjaan serta usaha apa yang dijalani oleh peminjam tersebut apakah memungkinkan untuk dapat melunasi pinjaman tersebut nanti atau tidak dimana pihak koperasi dapat melihat dari pendapatan perbulan dari usaha yang dijalani selain itu jaminan apakah yang diberikan oleh calon peminjam kepada koperasi apabila suatu waktu pinjaman tersebut mengalami keterlambatan dalam pelunasan. Kemudian pihak koperasi akan melakukan survei lapangan, setelah dilakukan wawancara pihak koperasi akan melakukan survey ke tempat tinggal atau tempat usaha untuk mengecek kebenaran dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Tahapan selanjutnya yaitu melihat kelengkapan data dan informasi dari calon peminjam, apakah data dan persyaratan yang diajukan sudah memenuhi syarat atau belum, setelah itu akan di putuskan apakah pengajuan pinjaman tersebut diterima atau tidak untuk selanjutnya dilakukan penyaluran kredit kepada calon peminjam tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas sejalan dengan (Thamrin & Francis, 2012) yang mengatakan bahwa sebelum melakukan pencairan kredit maka calon debitur harus melalui tahap penandatanganan perjanjian kredit atau akad kredit terlebih dahulu. Pihak KSP Maduma sejauh ini terkait proses pelaksanaan penyaluran kredit pada KSP Maduma Kota Kupang dimana harus melalui tahapan-tahapan sudah dilaksanakan dengan baik dan semua tahap tersebut sudah dilalui oleh para anggota yang hendak melakukan pinjaman.

### **Analisis Pinjaman**

Dalam melakukan analisis pinjaman pihak KSP Maduma telah menerapkan prinsip 5C . Prinsip yang pertama digunakan untuk menilai karakter calon peminjam, apakah calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, jujur dan dapat selalu memegang teguh janjinya untuk melunasi utang-utangnya sesuai waktu yang telah ditentukan. Prinsip yang kedua yaitu kemampuan membayar angsuran dari peminjam adalah hal penting karena hal inilah yang dapat menentukan besar kecilnya pendapatan dari usaha yang dijalankan yaitu dinilai bagaimana anggota mengelola usaha bisnisnya selama ini, prinsip yang ketiga yaitu modal usaha yang dimiliki oleh calon peminjam, dapat dilihat dari hasil laporan usaha bisnis anggota selama 3 tahun terakhir dari segi *likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas* serta ukuran lainnya sedangkan untuk menilai modal dari pedagang kecil yang tidak melakukan pembukuan dapat dinilai dari besarnya pengeluaran, pendapatan, dan keuntungan setiap harinya. Prinsip yang keempat yaitu kondisi ekonomi dari calon peminjam, dimana pihak koperasi akan memberikan pinjaman apabila pinjaman tersebut digunakan untuk menambah modal dalam usaha, akan tetapi koperasi akan menolak atau berfikir ulang dalam memberikan pinjaman apabila pinjaman yang diberikan digunakan untuk anggota yang baru memulai mendirikan usahanya karena koperasi tidak dapat menilai keadaan ekonomi pada saat sekarang. Prinsip yang terakhir adalah penilaian atas jaminan yang nanti akan diberikan anggota peminjam jika suatu waktu anggota sudah tidak sanggup lagi melunasi pinjamannya, yang dapat dinilai dengan nilai taksiran dan nilai pasar dengan memperhatikan faktor-faktor dimensi waktu serta melihat secara langsung dan secara fisik kebenaran data dan barang jaminan. Keputusan koperasi untuk menyalurkan kredit pada anggota harus mengacu pada

hasil analisis kredit yang telah dibuat, oleh karena itu analisis kredit pada KSP Maduma telah dilakukan dengan baik oleh pihak koperasi.

Hasil penelitian terkait proses penyaluran kredit macet sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trisnawati, (2022) dengan judul Analisis Penyebab, Penyelesaian, dan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet pada Koperasi Bina Usaha Sejahtera Cinredu Tangerang Selatan yang menemukan bahwa dalam penyaluran kredit pada koperasi tersebut juga menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*).

### **Kredit Bermasalah dan Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga mengalami tunggakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan apabila menggunakan sistem yang dipakai KSP Maduma maka anggota yang tidak menepati jadwal angsuran tepat waktu maka dikatakan sebagai kredit bermasalah.

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya kredit bermasalah pada KSP Maduma yaitu faktor eksternal dimana faktor yang berasal dari luar koperasi diantaranya karena terjadinya bencana alam, kemudian adanya itikad yang tidak baik dari pihak anggota, serta adanya kegagalan usaha dari pihak anggota tersebut. Hal ini sejalan dengan Sari, (2019) faktor penyebab kredit macet pada koperasi berasal dari faktor eksternal yaitu adanya kegagalan usaha pada debitur, itikad tidak baik dari nasabah dan bencana alam. Jadi yang menjadi faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar koperasi dan menyebabkan anggota tidak dapat melunasi pinjamannya dan terjadi kredit bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian pada KSP Maduma, jenis kredit bermasalah dikategorikan dalam kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Hal ini sejalan dengan Viethzal & Rivai, (2013) suatu kredit dikatakan sebagai kredit bermasalah apabila kredit tersebut digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan data yang diperoleh terkait kredit kurang lancar, diragukan dan macet yang terjadi pada KSP Maduma menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi setiap tahunnya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bhau Lae (2021) tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Koperasi Kredit Serviam Kupang yang menemukan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan sehingga terjadinya kredit bermasalah pada koperasi Serviam adalah karena kondisi keuangan debitur, dan juga karena adanya kesengajaan dari debitur.

### **Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Adanya kredit bermasalah menjadi salah satu masalah bagi KSP Maduma dan menjadi salah satu indikator penentu kinerja KSP Maduma karena itu adanya kredit bermasalah memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelesaian dengan segera.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang dilakukan dengan pihak koperasi maka upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak KSP Maduma yaitu dilakukan dengan tahap penyelesaian secara lisan yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada anggota. Surat peringatan ini adalah suatu peringatan yang dibuat oleh KSP Maduma kepada

anggota dalam bentuk di bawah tangan untuk mengingatkan debitur agar memenuhi ketentuan perjanjian kredit tersebut, kemudian melakukan kunjungan terhadap debitur yang bermasalah untuk melakukan pendekatan secara persuasif serta memberikan jangka waktu kepada peminjam untuk melunasi pinjamannya, jikalau upaya-upaya tersebut tidak berhasil maka upaya penyelesaian terakhir yang dilakukan KSP Maduma adalah melakukan penyitaan barang jaminan anggota dimana hal ini juga merupakan sebuah kesepakatan pada saat awal pemberian kredit kepada anggota apabila tidak dapat melunasi pinjamannya. Demikian dapat disimpulkan bahwa, upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah pada KSP Maduma adalah dengan melakukan empat pendekatan yang bisa dipertimbangkan dalam penyelamatan kredit yaitu: (1) *rescheduling*, (2) *reconditioning*, (3) *restructuring*, (4) penyitaan jaminan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suarjaya (2015) tentang Analisis Kredit Macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung yang menemukan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet yang terjadi pada koperasi Srinadi Klungkung adalah *rescheduling*, *restructuring*, *penyitaan jaminan*, dan peniadaan kredit.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada KSP Maduma Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab kredit macet pada KSP Maduma adalah faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar koperasi yaitu adanya itikad tidak baik dari nasabah dalam membayar angsurannya, kemudian adanya kegagalan usaha dari anggota serta bencana alam yang terjadi.
2. Upaya yang dilakukan oleh KSP Maduma dalam penyelesaian kredit macet yaitu: (1) *rescheduling* (penjadwalan kembali), (2) *reconditioning* (perubahan syarat), (3) *restructuring* (penataan ulang), (4) penyitaan jaminan.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka saran yang dapat dijadikan masukan untuk mengurangi jumlah kredit macet pada KSP Maduma sebagai berikut:

1. Bagi Objek Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pihak koperasi agar dalam penyaluran kredit pihak koperasi lebih berhati – hati lagi dan lebih konsisten dalam penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*) agar tidak menimbulkan terjadinya kredit bermasalah.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji ulang indikator penelitian yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya karena penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi, mungkin peneliti selanjutnya dapat menambah indikator lain seperti dampak apa yang akan ditimbulkan dari adanya kredit bermasalah tersebut sehingga data tentang analisis kredit bermasalah semakin lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astrawan, I. K. N., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Sumber Kasih Desa Tangeb, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 570-575
- Abdullah, Thamrin. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bau Lae. (2021) *Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada Koperasi Kredit Seviam Kupang*. Skripsi. Universitas Nusa Cendana (UNDANA). Kupang
- Fahmi, I. (2014). *Pengantar manajemen keuangan: Teori dan soal jawab*.
- Fahmi, I., & Hadi, Y. L. (2010). *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Harefa, P. P. A., Tanjung, M., & Nasution, H. Z. A. (2022). Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Zaitun Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat.. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(4), 147-154.
- Haerudin. (2020). Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pt Bank Sulselbar Cabang Barru. *Jurnal Ekonomi Dan sBisnis*, 1(1), 178–186.
- Herman, U., & Widayati, R. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang. *OSF Preprint*, 1–14.
- Hernita Paulina Marbun, Sahat Simatupang, & Nelly Azwarni Sinaga. (2022). Dampak Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Kinerja Keuangan Pada Credit Union (CU) Tani Sehat Sipeapea. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(4), 169–179. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i4.523>
- Indonesia, I. B. (2015). *Manajemen Risiko 1*. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998, Pub. L. No. 7, 1 (1998). <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pub. L. No. 25, 1 (1992). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Veithzal & Rivai, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek*, Rajagrafindo persada, Bandung
- Ismail, I., & Ak, D. (2010). *Manajemen perbankan. Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.

- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri koperasi Nomor 2 Tahun 2017, Pub. L. No. 2, 2 1 (2017).  
<https://diskopukm.sumbarprov.go.id/images/2017-04-26-1493182133-Permenkop No 2 tahun 2017.pdf>
- Kasmir, 2017, *Analisis Laporan Keuangan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Latifah, U. (2013). *Penggabungan Koperasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.
- Makandolu, P. A. 2022. *Strategi Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Serviam Kantor Cabang Oebufu*. Skripsi. Universitas Nusa Cendana (UNDANA). Kupang
- Mudrajad, K. S. (2011). *Manajemen Perbankan. Edisi Kelima. BPFE, Yogyakarta*.
- Mahmoedin, 2010. *Melacak Kredit Masalah*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 6.
- Miles, M. B. & Huberman, M., 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*, Cetakan 11. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Rivai, 2013. *Analisis Manajemen Kredit*. Bandung: ALFABETA.
- Sari, M. (2015). *Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan dengan menggunakan Metode Economic Value Added (EVA)*. (Studi Kasus PT. Bukit Asam (Persero), Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Sari, N. L. A. S. H., Indrawati, A. S., & Putrawan, S. (2019). *Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan Ksp. Wirartha Utama di kota Denpasar Selatan*. *Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1-17.
- Suarjaya, I. N. (2015). *Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Srinadi Klungkung*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2, Vol:5 Nomor: 1.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/5191/3924>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin, A., Sissah, S., Dan Baining, M. E. (2007). *Peranan Koperasi Unit Desa Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dibidang Pertanian Desa Mulyo Asih*

Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- Tani, V. M. A., Amtiran, P. Y., & Makatita, R. F. (2019). Pengaruh Penyaluran Kredit Dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus Pada Pt.Bank Ntt Kantor Pusat). *Journal Of Management*, 9(2), 133–150.
- Taswan, 2012. *Akuntansi Perbankan*, Edisi III. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Trisnawati, L. P. P. (2022). Analisis Penyebab, Penyelesaian Dan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal British*, 2(2), 30-43.
- Thamrin, A., & Francis, T. (2012). Bank dan lembaga keuangan, Jakarta: PT. *Raja Grafindo Persada*.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5c Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1 (1).
- Widayati, R., Dan Herman, U. (2017). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang.